



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 875.05 / 33 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PERTIMBANGAN MUTASI DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKRETARIAT PADA JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peranan yang strategis dalam pemberian pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Surakarta;

b. bahwa dalam rangka untuk melakukan penyegaran dan peningkatan kualitas pengelolaan sekolah perlu dilakukan mutasi dan pengangkatan Kepala Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekretariat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang ...

14

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 108);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekretariat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan pertimbangan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;

2. memberikan ...

4

2. memberikan pertimbangan penataan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. memberikan pertimbangan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Surakarta; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Surakarta.

KETIGA

: Sekretariat Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam melaksanakan rapat;
2. menyiapkan bahan rapat Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. menyusun notula dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
4. menyiapkan konsep keputusan pengangkatan, dan pemindahan Kepala Sekolah;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar

dan ... 

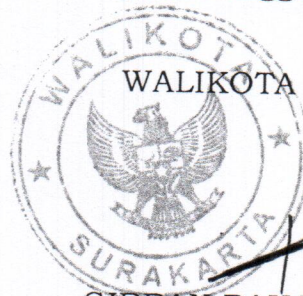
dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

KEEMPAT : Mekanisme Tata Kerja Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekretariat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2022 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Maret 2022



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 875.05 / 33 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN MUTASI DAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKRETARIAT
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

- A. SUSUNAN ANGGOTA TIM PERTIMBANGAN MUTASI DAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah kota Surakarta
2.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
4.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surakarta
5.	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta
6.	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Surakarta
7.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Surakarta
8.	Anggota	Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta
9.	Anggota	Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Surakarta
10.	Anggota	5 (lima) Koordinator Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta

B. SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Staf Teknis	Kepala Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	Staf Teknis	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	Staf Teknis	6 (enam) pelaksana pada Bidang pengembangan Pendidikan Kota Surakarta



GIBRAN RAKABUMING RAKA